



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN NIKEL DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

Samidu¹, Suriani BT. Tolo²

¹Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, ² Dosen Pascasarjana, Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Corresponding Authors Email: Samidu@gmail.com

Email : 60Suriani@gmail.com

Received: Feb 20, 2022, Accepted: March 25, 2022 /Published: April 30, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.8392>

ABSTRACT

The purpose of this paper is to determine the form of legal protection that can be obtained by victims of environmental pollution in nickel mining activities in South Konawe Regency. The type of research used is normative legal research, using a statutory approach. While the legal materials used in the discussion of this research are primary legal materials obtained through library research and secondary legal materials obtained through institutional media searches. After that, the two legal materials were analyzed qualitatively in order to answer the problems in this research. The results of the research show that the provision of compensation to victims of environmental pollution in nickel mining activities in Konawe Selatan Regency is a form of legal protection that must be carried out by the person in charge of nickel mining activities. Thus, if it is not carried out by the person in charge of nickel mining activities, the community and/or the government can file a claim for compensation to the court in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

Keywords: *Legal Protection; Environmental Pollution; Nickel Mining; South Konawe Regency.*

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh korban pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelusuran media pranata. Setelah itu, kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif guna menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pemberian ganti rugi terhadap korban pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang wajib dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan pertambangan nikel. Sehingga, apabila tidak dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan pertambangan nikel maka warga masyarakat dan/atau pemerintah dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pencemaran Lingkungan Hidup; Pertambangan Nikel; Kabupaten Konawe Selatan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian tambang, seperti emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, nikel dan lain sebagainya. Bahan galian tambang tersebut dikuasai oleh negara (mengatur, mengurus, mengawasi) dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.¹ Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam perusahaan atau pengelolaan sumber daya alam, khususnya pada kegiatan pertambangan nikel harus diselenggarakan secara seimbang dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuannya, agar kegiatan pertambangan nikel tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. Maka dari itulah, kegiatan pertambangan nikel yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat harus diselenggarakan secara selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.²

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 1.

² Ronny Adrie Maramis, “Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan” (Disertasi Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), Hlm. 1-2.

Pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan nikel, dikarenakan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan pada kegiatan pertambangan nikel, berkewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Pada hakikatnya, kegiatan pertambangan mineral dan batubara bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, sehingga pengelolaannya harus berwawasan lingkungan hidup.³ Hal ini sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyatakan bahwa “penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup”. Begitupun juga dalam Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara (UU Minerba) menyatakan bahwa “pemegang IUP dan IUPK wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik”. Oleh sebab itu, sebagai konsekuensinya maka dalam kegiatan pertambangan nikel harus dijiwai dengan melakukan pelastarian fungsi lingkungan hidup.

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang cukup kaya akan sumber daya alamnya. Potensi sumber daya alam yang sudah dikelola secara besar-besaran di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Konawe Selatan, adalah potensi

³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Bandung: PT. Alumni, 2016), Hlm. 17.

pertambangan nikel.⁴ Akan tetapi, kegiatan pertambangan nikel ini masih dilaksanakan tanpa menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, sehingga telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup warga masyarakat. Terjadinya kerusakan jalan, terjadinya pencemaran sungai, terjadinya polusi udara, terganggunya lahan pertanian/perkebunan, berkurangnya areal pertanian/perkebunan, menurunnya produktifitas pertanian/perkebunan, serta terjadinya kerusakan flora dan fauna, adalah bentuk-bentuk dampak negatif lingkungan hidup atas kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Selatan.⁵

Kenyataan tersebut di atas, tentunya secara otomatis akan menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan, baik itu kerugian secara materiil berupa kerugian harta benda, maupun kerugian immaterial akibat adanya tekanan mental karena menjadi korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan hidup pada kawasan pertambangan nikel menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti, agar warga masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan dapat mencari keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute*

⁴ Suryani BB, "Dampak Positif Aktifitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan," *Jurnal: PUBLICUHO*, Volume 2, Nomor 1 (2019), Hlm. 59.

⁵ Septianto Aldiansyah & La Ode Nursalam, "Dampak Pertambangan Nikel PT. Ifishdeco Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup Di Desa Roraya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan," *Jurnal: Penelitian Pendidikan Geografi*, Volume 4, Nomor 1 (2019), Hlm. 105.

Approach).⁶ Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelusuran media pranata. Setelah itu, kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif guna menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber pembentukan peraturan perundang-undangan, pada dasarnya tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, miskin maupun kaya, pejabat maupun bukan pejabat, dan lain sebagainya. Tetapi pada hakikatnya, negara Indonesia sebagai negara hukum Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Secara terminologi, hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa ataupun pemerintah baik dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan dan lain sebagainya, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, sebagai patokan atau kaidah peristiwa alam tertentu, serta

⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), Hlm. 94-133.

sebagai pedoman pengambilan keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan.⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, memberikan ketertiban, memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak dasar,⁸ memberikan kepastian bagi asas legalitas (*wetmatigheid van het bestuur*), serta memberikan kemanfaatan.⁹ Menurut Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia, dan kekuasaan bertindak untuk melindungi kepentingan tersebut agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Dalam konteks penerapan perlindungan hukum kedalam lingkungan hidup, bagi aliran pemikiran libertarianisme yang menolak teori pendekatan ekonomi, menganggap pencemaran dan perusakan lingkungan sekedar sebagai masalah ketidakefisienan dan ketidakadilan distribusi sumber daya alam. Akan tetapi pandangan libertarianisme secara tegas menganggap perbuatan mencemari dan merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran hak-hak pribadi dan hak-hak kebendaan.¹¹ Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan dengan cara mewajibkan para pelaku usaha untuk melakukan ganti rugi apabila kegiatan pertambangan nikel yang dilakukannya mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

⁷ Andi Sadly Tenri Sampiang, "Penegakan Hukum Administrasi Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Sulawesi Tenggara" (Tesis, Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara, 2022), Hlm. 27-28.

⁸ La Ode Bariun, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada* (Kendari: Unsultra Press, 2019), Hlm. 26.

⁹ Irwansyah, *Refleksi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), Hlm. 36.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 69.

¹¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2019), Hlm. 28-29.

Kewajiban ganti rugi, dalam pengantar ilmu hukum dipandang sebagai upaya hukum untuk melindungi dan **memberikan** keseimbangan¹² diantara pelaku usaha kegiatan pertambangan nikel dengan warga masyarakat korban pencemaran lingkungan hidup. Maka dari itulah, ganti rugi bagi korban pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan nikel sangat penting untuk diatur dalam hukum positif, agar keadilan dalam kehidupan sosial warga masyarakat selalu terwujud. Karena, apabila kewajiban ganti rugi tidak diatur dalam hukum positif bisa saja mengakibatkan reaksi negatif dari warga masyarakat, sehingga kepentingan umum tidak dapat terjaga.

Berkaitan dengan hal ini, warga masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup bisa meminta pemberian ganti rugi kepada pelaku usaha kegiatan pertambangan nikel. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa “sebagai penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”. Hal yang sama pula diatur melalui Pasal 1365 KHUPerdata yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut”.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa penanggungjawab kegiatan pertambangan nikel berkewajiban melakukan ganti rugi kepada warga masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan hidup. Dan apabila hal ini tidak dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan pertambangan nikel, maka pemerintah berkewajiban untuk

¹² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 3.

memberikannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sri Wahyuni bahwa “Restitusi bagi korban tindak pidana lingkungan dapat diberikan oleh pemerintah, apabila ada pejabat pemerintah yang karena tindakan sewenang-wenang atau karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas”.¹³ Maka dari itulah, warga masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan hidup pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Selatan dapat meminta ganti rugi kepada penanggungjawab kegiatan dan/atau pemerintah setempat.

Mekanisme ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Selatan, dapat dilakukan melalui gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 91 Ayat (1) UUPPLH menjelaskan bahwa “masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Selain warga masyarakat yang menjadi korban, gugatan ganti rugi dapat dilakukan pula oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 UUPPLH yang menyatakan bahwa:

“Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup”.¹⁴

¹³ Sri Wahyuni, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Https://Media Neliti.Com, Diakses 10 Desember 2021*, Hlm 10.

¹⁴ Justitia E.C.Rawung, “Ganti Kerugian Dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup,” *Jurnal: Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 5 (2013), Hlm. 85.

Samidu & Suriani BT. Tolo | Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Pertambangan...

Ketetuan di atas sangat jelas bahwa hukum telah mengatur bagaimana warga masyarakat bisa mendapatkan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan nikel. Gugatan ganti rugi bukan saja bisa dilakukan oleh warga masyarakat itu sendiri sebagai korban pencemaran lingkungan hidup, tetapi juga bisa dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup. Olehnya itu, ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91 Ayat (1) UUPPLH dipandang bisa dijadikan sebagai upaya bagi warga masyarakat dalam pemenuhan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Selatan.

Pada prinsipnya, ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan nikel harus didapatkan oleh warga masyarakat yang menjadi korban. Sehingga, proses pembuktian yang dianggap paling sulit dalam membuktikan unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian penderita, dianggap perlu dikesampingkan. Karena, dalam UUPPLH telah ditegaskan bahwa penanggungjawab kegiatan pertambangan nikel "*bertanggungjawab secara mutlak tanpa pembuktian unsur kesalahan*".¹⁵ Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa unsur kesalahan dalam pembuktian gugatan ganti rugi pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan nikel dapat dikesampingkan, sepanjang telah terjadi suatu peristiwa yakni suatu kerugian (materil maupun immaterial) yang sebelumnya belum pernah terjadi.

¹⁵ Ignatius K. Janis, "Mekanisme Ganti Rugi Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Jurnal:Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 5 (2016), Hlm. 39-43.

SIMPULAN

Pemberian ganti rugi terhadap korban pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang wajib dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan pertambangan nikel. Sehingga, apabila tidak dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan pertambangan nikel maka warga masyarakat dan/atau pemerintah dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bariun, La Ode. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada*. Kendari: Unsultra Press, 2019.
- BB, Suryani. "Dampak Positif Aktifitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan." *Jurnal: PUBLICUHO*, Volume 2, Nomor 1 (2019): 59.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- E.C.Rawung, Justitia. "Ganti Kerugian Dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup." *Jurnal: Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 5 (2013).
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: PT. Alumni, 2016.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- — —. *Refleksi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Janis, Ignatius K. "Mekanisme Ganti Rugi Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Jurnal:Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 5 (2016).
- Maramis, Ronny Adrie. "Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan." Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Nursalam, Septianto Aldiansyah & La Ode. "Dampak Pertambangan Nikel PT. Ifishdeco Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup Di Desa Roraya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe

Samidu & Suriani BT. Tolo | Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Pertambangan...

Selatan." *Jurnal: Penelitian Pendidikan Geografi*, Volume 4, Nomor 1 (2019).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2019.

Sampiang, Andi Sadly Tenri. "Penegakan Hukum Administrasi Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Sulawesi Tenggara." Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara, 2022.

Wahyuni, Sri. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Peradilan Pidana Di Idonesia." *Https://Media Neliti.Com Diakses 10 Desember 2021*.